

**PERANAN UNIT JIBOM KORPS BRIMOB POLRI DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA TERORISME BERUPA PENGGUNAAN
BOM DAN BAHAN PELEDAK**

***THE ROLE OF THE POLRI BRIMOB CORPS JIBOM UNIT IN DEALING
WITH TERRORISM CRIMES IN THE FORM OF THE USE OF BOMBS
AND EXPLOSIVES***

Rizki Aulia Hidayat dan Hernawati RAS

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Korespondensi Penulis : rizkiauliahidayat@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hidayat, Rizki Aulia dan Hernawati RAS. *Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom dan Bahan Peledak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2 (Februari 2023).

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme dirumuskan sebagai rancangan tindakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Maka penggunaan bom dan bahan peledak merupakan sarana efektif untuk tindak pidana terorisme tersebut. Hal ini menjadi tantangan untuk Unit Jibom Korps Brimob Polri yang dibentuk berdasarkan amanat dari Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Penjinakan bom harus dilakukan secara terpadu dan regulasi penjinakan bom harus terkoordinasikan antara pihak terkait. Secara teknis Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom harus dilakukan revisi, revisi tersebut terkait dengan sistem dan prosedur penanganan dan penjinakan bom yang lebih detail.

Kata Kunci: Penjinakan Bom, Terorisme, Unit Jibom

ABSTRACT

The criminal act of terrorism was formulated as a draft act of violence to cause fear in the crowd. So the use of bombs and explosives is an effective means of terrorism. This is a challenge for the Jibom Unit of the Polri Brimob Corps which was formed based on the mandate of the Police Regulation Number 11 of 2010 concerning the Handling Of Bomb Defusing. Bomb defusing must be carried out in an integrated manner and bomb defusing regulations must be coordinated between relevant parties. Technically, Perkapolri Number 11 of 2010 concerning The Handling of Bomb Defusing must be revised, the revision is related to the system and procedures for handling and defusing bombs in more detail.

Keywords: Bomb Disposal, Terrorism, Jibom Unit

A. PENDAHULUAN

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan”.¹ Kepastian hukum adalah kesesuaian normatif, baik terhadap ketentuan dan putusan hakim. Kepastian hukum adalah pelaksanaan tata kehidupan hukum yang jelas, konsisten, teratur dan tidak dapat dipengaruhi keadaan bersifat subyektif. Oleh karena itu, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang akan dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu.²

Tindakan hukum dalam bentuk tertentu dapat berupa tindak pidana terorisme yang dimaknai sebagai tindakan untuk bermaksud melakukan ancaman atau mengintimidasi agar kepentingan sekelompok orang dapat terpenuhi karena cara-cara yang lazim dilakukan sudah tidak mungkin dilakukan oleh karena itu para teroris mempunyai keyakinan bahwa dengan cara kekerasan adalah suatu metode yang paling ampuh untuk memperoleh sasaran yang diperkuat dengan tafsir keyakinan terhadap suatu ideologi secara parsial.³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menegaskan:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

¹ Gustav Radburch dalam Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, dan Isis Ikhwansyah, *Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum*, Mimbar Hukum, Vol.29, No.2 (2017), p.192.

² Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhwansyah, *Ibid.*, p.192-193.

³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Penerbit Gramata Publishing, Jakarta, 2012, p.30.

Rangkaian peristiwa pengeboman yang dilancarkan oleh para teroris yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat secara luas, kasus bom Bali satu dan kasus bom Bali dua serta serentetan peristiwa serupa yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Metode peledakan bom yang digunakan oleh para teroris lebih banyak menimbulkan korban jiwa, karena metode ini dilakukan teroris tanpa lebih dahulu melakukan pemberitahuan atau bernegosiasi dengan pihak yang berwenang. Metode serangan teroris dengan menggunakan bom waktu atau *remote control* adalah metode serangan teroris tidak langsung.⁴

Berkaitan dengan penggunaan bom oleh pelaku tindak pidana terorisme yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak dan trauma psikis yang cukup mendalam maka hal ini merupakan tantangan Satuan Brimob Polri khususnya Unit Jibom yang memiliki kemampuan dalam menangani ancaman bahan peledak. Ancaman bahan peledak terjadi pada obyek vital, kantor lembaga pemerintah maupun fasilitas publik seperti *mall*, pantai dan sarana hiburan lainnya.⁵

Standar operasional prosedur penanganan tindak pidana terorisme berupa penggunaan bom atau ancaman bom oleh Unit Jibom di Satuan Brimob Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Unit Jibom Satuan Brimob Polri dalam melakukan penjinakan bom yang dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi. Standar operasional prosedur merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Adapun sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir.

⁴ Media Indonesia, *Menggagas Pembaruan Fatwa Terorisme*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/446613/menggagas-pembaruan-fatwa-terorisme>, diakses pada 14 Maret 2022, jam 10.07 WIB.

⁵ Sharly Sollu, *Responsibilitas Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Metro Jaya Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat*, Penerbit PTIK, Jakarta, 2011, p.3

Standar operasional prosedur berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.⁶

Unit Jibom Satuan Brimob Polri mempunyai peran yang sangat krusial dalam menangani tindak pidana terorisme yang menggunakan instrumen bom dalam melakukan aksinya, namun penanganan bom seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom masih terdapat hal-hal yang secara spesifik diatur dalam regulasi tersebut, hal ini berkaitan dengan sosialisasi regulasi kepada pihak Kepolisian di Kewilayahan dan juga beberapa hal yang sangat penting untuk diatur dalam regulasi yang mengatur mengenai penanganan dan penjinakan bom yang efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom dalam menangani tindak pidana terorisme berupa penggunaan bahan peledak dan ancaman bom?
2. Bagaimana hambatan dalam menangani tindak pidana terorisme berupa penggunaan dan ancaman bom berdasarkan Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom?

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bahan Peledak dan Ancaman Bom

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2012, p.76

dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.⁷ Efektivitas bekerjanya hukum dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman senantiasa terdapat tiga komponen yakni Struktur (*structure*), Substansi (*substance*) dan Budaya Hukum (*legal culture*).⁸

Ada beberapa faktor-faktor pokok yang berperan terhadap proses penegakan hukum. Faktor-faktor itu saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁹ Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu¹⁰:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Akhir-akhir ini, situasi dan kondisi *insecurity* lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman non tradisional akibat ketidakmampuan atau kegagalan negara maupun dunia internasional dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan.¹¹ Salah satu bentuk ancaman non tradisional yang saat ini menghantui negara-negara di seluruh dunia adalah kejahatan terorisme yang bersifat lintas negara. Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada target sipil/non-combatan, dengan tujuan politik atau ideologi. *National Advisory Committee* dalam *The Report of the Task Force on Disorder and Terrorism* sebagaimana dikutip Muladi, terorisme dibagi menjadi lima tipologi, yaitu¹²:

⁷ Soleman B. Taneko dalam Hasnati, *Sosiologi Hukum Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*, Penerbit Absolute Media, Yogyakarta, 2015, p.47.

⁸ Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet.7, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, p.202.

⁹ Achmad Ali, *Ibid.*, p.71.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.16, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 2019, p.4.

¹¹ Bambang Darmono dkk., *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, 2010, p.1-2.

¹² Muladi dalam Dedi Prasetyo, *Terorisme dan Radikalisme (Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian)*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, p.533.

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
- c. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
- d. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.
- e. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah merespons upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan sekaligus mengesahkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang.¹³ Kemudian mengalami perubahan lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme Menjadi Undang-Undang.¹⁴

¹³ Marcus Priyo Gunarto, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2012, p.20.

¹⁴ Promovendus Irman Putra, *Sinergi Antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, p.20-21.

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam hal penegakan hukum. Pihak Kepolisian dalam melaksanakan kewenangan pemberantasan tindak pidana terorisme, memiliki tim khusus penanggulangan tindak pidana terorisme, yakni Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Pembentukan Densus 88 merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas terorisme. Namun selain Densus 88, pihak Kepolisian mempunyai Unit Jibom yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom yang menegaskan bahwa “Unit Penjinak Bom yang selanjutnya disebut Unit Jibom adalah kekuatan yang dimiliki oleh Satuan Brimob Polri yang bertugas menjinakkan bom/bahan peledak”. Keberadaan Unit Jibom Satuan Brimob Polri pun menjadi aspek penting dalam hal penanganan tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan ancaman bom dan bahan peledak.

Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom seharusnya merupakan regulasi yang mumpuni dalam hal penanganan dan penjinakan bom di Indonesia, terutama untuk mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme yang menggunakan media bom sebagai sarana terornya. Namun terdapat beberapa kasus salah satunya kasus bom buku yang terjadi di Utan Kayu Jakarta yang menyimpang dari segala sesuatu atau dari sistem dan prosedur yang terdapat dalam Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom. Regulasi tersebut mengatur mengenai sistem dan prosedur penanganan bom, jadi pada intinya penanganan bom tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan juga tidak sembarang orang dapat menangani dan menjinakkan bom walaupun seorang anggota Kepolisian sekali pun tidak dapat sembarangan menangani dan menjinakkan bom. Teror buku Utan Kayu merupakan contoh kasus nyata yang diharapkan tidak terjadi lagi di kemudian hari, dalam peristiwa tersebut menyebabkan seorang anggota Kepolisian yang bernama Kompol Dodi Rahmawan yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Timur harus kehilangan salah satu tangannya akibat dari penanganan bom yang tidak sesuai dengan prosedur.

Efektivitas berkaitan dengan banyak hal untuk mengujinya, secara teori untuk menguji efektivitas hukum maka harus dilihat dari beberapa faktor yang salah satu teori dari Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum ditunjang beberapa faktor antara lain faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom kurang cukup efektif dalam hal penanganan dan penjinakan bom, yang bom ini sebagai sarana yang dipakai para pelaku tindak pidana terorisme untuk menebar teror. Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom belum tersosialisasi dengan baik khususnya di kalangan anggota Kepolisian hingga terjadi peristiwa pidana Bom Buku Utan Kayu yang kemudian menyebabkan salah satu anggota Kepolisian kehilangan salah satu tangannya.

Parameter kekurangan keefektifan lainnya, dapat dilihat dalam sistem dan prosedur yang tersurat dalam Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom tidak diatur jarak antara masyarakat atau pihak Kepolisian yang tidak berkompetensi untuk menangani dan menjinakkan bom dengan lokasi terdapatnya bom atau TKP. Dalam Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom hanya mengatur mengenai larangan bagi semua orang termasuk para pejabat dan petugas olah TKP lainnya untuk mendekati atau memasuki TKP selama Unit Jibom sedang melakukan tugasnya di TKP sampai dinyatakan aman atau steril oleh Kanit Jibom, sedangkan jarak berapa meter nya tidak diatur. Sepintas hal tersebut tampak seperti hal yang sepele karena hal yang berkaitan dengan teknis di lapangan, namun jarak aman dari penanganan dan penjinakan bom untuk masyarakat yang tidak berkompeten untuk menangani dan menjinakkan bom menjadi hal yang sangat penting manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bom yang sedang ditangani tersebut meledak. Memang belum terjadi kasus seperti yang dimaksud, akan tetapi bukankah hukum harus melihat ke depan, hukum harus melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi sebagai *ius constituendum*.

Terlepas dari efektivitas Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom dalam menangani tindak pidana terorisme berupa ancaman bom dan penggunaan bahan peledak, Korps Brimob merupakan satuan elit yang dimiliki oleh Kepolisian yang bertugas untuk menanggulangi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi, beberapa di antaranya penanganan tindak pidana terorisme dan menjinakkan bom. Dalam beberapa tahun ini peristiwa tindak pidana terorisme dan peledakan bom terus terjadi dan mengalami eskalasi walaupun fluktuatif. Kondisi tersebut mendorong munculnya harapan agar Korps Brimob berperan tidak hanya pada penanganan kejadian, tetapi juga pencegahan sehingga dapat meminimalisasi atau bahkan mengantisipasi dampak negatif atau kerugian dari adanya gangguan keamanan berintensitas tinggi tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tragedi tindak pidana terorisme seperti peristiwa tindak pidana terorisme bom Thamrin atau peristiwa tindak pidana terorisme bom Kampung Melayu tidak terjadi di kemudian hari mengingat tugas Korps Brimob yang efektif dan efisien, dikarenakan Korps Brimob Polri merupakan kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri.

Kolaborasi antara pihak internal maupun eksternal dalam tubuh Polri untuk mengoptimalkan kerja Korps Brimob Polri dalam menjamin keamanan masyarakat terkait dengan gangguan keamanan berintensitas tinggi sangat diperlukan. Kolaborasi yang ingin dikembangkan mengarah pada pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Pencegahan yang selama ini sudah berjalan selama ini perlu ditingkatkan efektivitasnya karena ancaman gangguan keamanan berintensitas tinggi ini tidak mudah diprediksi waktu kejadian dan pelakunya. Jika pun bisa dideteksi namun dalam beberapa hal sulit diprediksi secara cermat terutama ketika terjadi runtutan ledakan bom dalam hal ini yang bersamaan waktunya. Karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal. Sementara itu di dalam penanganan yang juga demikian, agar dampak dari suatu kejadian tidak membesar dan memungkinkan pelaku segera ditangkap.

2. Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Dan Ancaman Bom Berdasarkan Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

Pelaksanaan tugas dari unit kesatuan yang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana terorisme tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan. Salah satu hambatannya adalah letak geografis wilayah Indonesia yang dinilai banyak menguntungkan para pelaku tindak pidana terorisme. Indonesia dengan letak geografis yang sangat strategis dan negara yang sangat potensial untuk jalur perdagangan. Tetapi di satu sisi Indonesia juga mempunyai kelemahan karena keunggulannya, yaitu dengan luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia membuat Pemerintah Indonesia sulit untuk mengatur keamanan negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dapat menjadi kesulitan di dalam menyelidiki kegiatan terorisme.

Terbatasnya personel dari unit kesatuan yang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana terorisme juga merupakan hambatan dari penanganan tindak pidana terorisme. Sebut saja misalnya, telah terjadi tindak pidana terorisme berupa ancaman bom dan penggunaan bahan peledak seperti yang terjadi di Mapolsek Rajapolah Tasikmalaya Jawa Barat, karena yang mempunyai wewenang untuk menangani dan menjinakkan bom sesuai dengan yang diatur dalam Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom adalah Unit Jibom Korps Brimob maka tim olah TKP di Kepolisian wilayah tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Unit Jibom Korps Brimob ditempatkan di Polda masing-masing daerah sehingga untuk menjangkau daerah tertentu membutuhkan waktu, padahal peristiwa pidana yang menyangkut tindak pidana terorisme dengan menggunakan media bom memerlukan tindakan cepat dan efisien untuk meminimalisasi ledakan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Sarana dan prasarana pun dapat menjadi hambatan dalam menangani tindak pidana terorisme berupa ancaman bom dan penggunaan bahan peledak berdasarkan Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom. Penggunaan teknologi dan peralatan yang semakin canggih yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana terorisme harus juga diiringi oleh sarana dan prasarana yang lebih canggih lagi untuk dimiliki oleh unit kesatuan yang bertugas untuk melakukan penanganan tindak pidana terorisme berupa ancaman bom dan penggunaan bahan peledak. Peremajaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting agar penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme berupa ancaman bom dan bahan peledak dapat diatasi secara cepat, tepat, dan efisien. Bahkan jika memungkinkan, Unit Jibom dapat mencegah terjadinya ledakan bom yang akan dilakukan oleh para pelaku terorisme, walaupun untuk dapat melakukan pencegahan tindak pidana terorisme berupa penggunaan bom dan bahan peledak kolaborasi antara Unit Jibom dengan Unit Intelejen harus dilakukan dengan baik dan untuk memunculkan peran Unit Intelejen secara maksimal diperlukan payung hukum untuk melindungi secara hukum tindakan Unit Intelejen tersebut. Jika hal ini terintegrasi dengan baik, mungkin tragedi bom Thamrin atau tragedi bom Kampung Melayu tidak akan terjadi.

Hambatan-hambatan tersebut diatas, terkait dengan faktor efektivitas hukum yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor tersebut terutama faktor penegak hukumnya dan faktor sarana dan prasarananya. Faktor penegak hukum terkait dengan kurangnya personel Unit Jibom untuk menjangkau wilayah Indonesia yang begitu luas dan penempatan Unit Jibom Korps Brimob yang hanya di Polda. Kemudian faktor sarana dan prasarana terkait dengan kurang modernnya sarana dan prasarana yang digunakan Unit Jibom untuk menangani dan menjinakkan bom yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

Aksi teror yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme biasanya dilakukan pada lokasi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, seperti pertokoan, perkantoran, tempat ibadah, perhotelan atau objek vital dalam suatu negara. Tindak pidana terorisme merupakan bentuk aksi yang secara terkoordinasikan oleh suatu organisasi yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau cemas bagi masyarakat.

Sedangkan yang mempunyai fungsi dan tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah fungsi Kepolisian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka kejahatan-kejahatan yang berintensitas tinggi seperti tindak pidana terorisme yang menggunakan instrumen bom sebagai sarana terornya harus dapat dicegah oleh pihak Kepolisian.

Ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah hal yang paling utama, jika masyarakat merasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka anggota Kepolisian merasa bangga apabila dalam bekerja sekaligus menjalankan tugasnya dalam melayani dan mengayomi masyarakat menjalankan tugas dengan profesional dan penuh tanggungjawab dan bisa mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Hal tersebut secara otomatis anggota Kepolisian akan berkonsentrasi secara penuh dalam menjalankan tugasnya dan akan mencapai hasil yang maksimal serta memuaskan dalam menjalankan tugas sehari-hari khususnya tugas Kepolisian dalam melayani masyarakat, dimana anggota Kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional dan bersinergitas dalam tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Tugas yang dijalankan oleh anggota Kepolisian tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat, dalam menjalankan tugas Kepolisian khususnya di Unit Jibom Korps Brimob. Unit Jibom Korps Brimob merupakan kesatuan khusus yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas khusus berupa sterilisasi dan penjinakan bom, kejahatan terorisme, dan gangguan lainnya yang berintensitas tinggi bersama unsur pelaksana operasional Kepolisian dalam rangka penegakan hukum dan keamanan dalam negeri sekaligus membantu kewilayahan. anggota Unit Jibom Korps Brimob harus bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan prosedur tetap (Protap) dan sistem operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh induk kesatuan yaitu Mabes Polri dalam menjalankan tugas di lapangan, walaupun beberapa prosedur yang tercantum dalam Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom harus disesuaikan supaya sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat menangani secara efektif tindak pidana terorisme berupa penggunaan bom dan bahan peledak.

Disiplin dan profesionalitas yang tinggi harus selalu dilakukan oleh anggota Unit Jibom Korps Brimob, agar dapat menyeimbangkan dengan kejadian yang bersifat dadakan dan mengupayakan selalu bergerak cepat dengan mendatangi TPK (tempat kejadian perkara) dengan sesigap mungkin.

Patut juga diperhatikan bahwasanya penanganan dan pemberantasan tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan beberapa unit saja, semua komponen yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana terorisme harus bekerja secara sinergi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ketergantungan pada satu unit hanya akan menimbulkan ketimpangan dalam penanganannya. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia harus berdasarkan kebijakan yang antisipatif dan bersifat proaktif serta dilandasi oleh prinsip kehati-hatian kemudian bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multietnik dengan beragam serta mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Karakteristik masyarakat Indonesia tersebut mengharuskan komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat kejahatan berintensitas tinggi.

Pasukan Gegana, khususnya Unit Jibom Korps Brimob ke depannya akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berintensitas dan berkadar tinggi yang semakin kompleks dan mengarah pada kejahatan transnasional seperti tindak pidana terorisme, *narcoterorism*, dan bahkan *cyberterrorism*. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di eksternal dan internal Polri berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban yang berdampak pada operasionalisasi tugas pokok dan fungsi pasukan Gegana khususnya Unit Jibom Korps Brimob karena belum didukung dengan peralatan terkini.

Daftar Susunan Personel (DSP) yang terkonsep dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri berjumlah tiga ribu tiga ratus dua belas personel,

namun jumlah nyata personel Pasukan Gegana saat ini baru sejumlah 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) personel yang terdiri dari 966 (sembilan ratus enam puluh enam) personel dan 17 (tujuh belas) PNS sehingga masih terdapat kekurangan personel untuk mendukung operasional maupun fungsi staf Pasukan Gegana. selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan yang digunakan untuk mendukung tugas-tugas pasukan Gegana merupakan hal yang harus diperhatikan juga.

Perlu juga mendapatkan perhatian lebih yaitu terhadap keselamatan personel setiap melaksanakan tugas yang berisiko tinggi adalah belum adanya tunjangan risiko keselamatan kerja atau asuransi jiwa. Tuntutan profesionalisme anggota belum didukung dengan tersertifikasi kemampuan dari Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) sehingga tidak adanya legalitas secara tertulis mengakibatkan tidak diakuiinya kemampuan tersebut untuk mendapatkan tunjangan fungsional juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian dengan adanya hambatan dan permasalahan yang dihadapi saat ini tidak menyurutkan semangat personel pasukan Gegana karena dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan berpedoman pada moto pengabdian, yaitu “Pengabdian yang paling membahagiakan dalam hidup ini ialah apabila kita berbuat sesuatu bagi bangsa dan Negara yang menurut orang lain tidak mungkin mampu kita lakukan” dan motto operasional “Setia Tabah Waspada”.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom kurang cukup efektif dalam hal penanganan dan penjinakan bom, belum tersosialisasi dengan baik khususnya di kalangan anggota Kepolisian hingga terjadi peristiwa pidana Bom Buku Utan Kayu yang menyebabkan salah satu anggota Kepolisian kehilangan salah satu tangan. Dan juga terdapat hal yang kurang spesifik dalam sistem operasional prosedur penanganan dan penjinakan bom.

- b. Hambatan dalam menangani tindak pidana terorisme berupa ancaman bom dan penggunaan bahan peledak berdasarkan Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom antara lain letak geografis wilayah Indonesia yang dinilai banyak menguntungkan para pelaku tindak pidana terorisme. Kemudian terbatasnya personel dari unit kesatuan yang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana terorisme juga merupakan hambatan dari penanganan tindak pidana terorisme. Sarana dan prasarana pun dapat menjadi hambatan dalam menangani tindak pidana terorisme berupa ancaman bom dan penggunaan bahan peledak berdasarkan Perkapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Ali, Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. (Jakarta: Penerbit Gramata Publishing).
- Darmono, Bambang dkk.. 2010. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional).
- Gunarto, Marcus Priyo. 2012. *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Press).
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Organisasi dan Manajemen*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Press).
- Hasnati. 2015. *Sosiologi Hukum Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. (Yogyakarta: Penerbit Absolute Media).
- Prasetyo, Dedi. 2021. *Terorisme dan Radikalisme (Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian)*. (Depok: Penerbit PT Rajagrafindo Persada).
- Putra, Promovendus Irman. 2021. *Sinergi Antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia).
- Sollu, Sharly. 2011. *Responsibilitas Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Metro Jaya dalam Pelayanan Kepada Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit PTIK).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo).

Publikasi

- Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhwansyah. *Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum*. *Mimbar Hukum*. Vol.29. No.2 (2017).

Website

- Media Indonesia. *Menggagas Pembaruan Fatwa Terorisme*. diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/446613/menggagas-pembaruan-fatwa-terorisme>. diakses pada 14 Maret 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 205.

